



PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pw. tanggal 26 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/14/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Buton selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Wamena,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua selama 1 (satu) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2012, rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya;
5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan menyebut Penggugat dengan sebutan "anjing, binantang"
6. Bahwa pada bulan September tahun 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada bulan Mei tahun 2013 Penggugat menyusul Tergugat ke Jakarta dan tinggal selama 1 (satu) minggu disana. Selama di Jakarta Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar karena Penggugat mendengar dari tetangga bahwa Tergugat selingkuh, sehingga Tergugat marah dan menyuruh Penggugat untuk pulang kembali ke kampung.
7. Bahwa setelah Penggugat pulang kembali ke kampung Tergugat sudah tidak lagi memberikan kabar kepada Penggugat dan anaknya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga kepada teman-teman dekat Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun, dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya;
10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Baubau yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat berupa Fotokopi kutipan akta nikah dengan Nomor 146/14/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu pisahnyanya saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2012;
- Bahwa benar Penggugat pernah menyusul ke Jakarta pada Mei 2018, namun Tergugat tidak mau lagi sehingga Penggugat kembali ke Wamena;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lasalimu sejak 2018 (sebelumnya tinggal di Wamena), sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil mendapatkan informasi keberadaannya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat serta saksi tinggal di Wamena;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2012;
- Bahwa benar Penggugat pernah menyusul ke Jakarta pada Mei 2018, namun Tergugat tidak mau lagi sehingga Penggugat kembali ke Wamena;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lasalimu sejak 2018 (sebelumnya tinggal di Wamena), sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil mendapatkan informasi keberadaannya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Baubau sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang



dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Permasalahannya apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Telah pecah dalam arti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saksi kedua yang tahu, sedangkan saksi pertama tidak tahu, dan oleh karena hanya satu saksi maka perihal pertengkaran bersifat unius testis nullus testis sehingga



keterangan kedua orang saksi tersebut tidak akan dipertimbangan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang sudah berlangsung lima tahun lebih, di mana Penggugat tinggal di Lasalimu sejak tahun 2018 (yang sebelumnya tinggal di Wamena), sedangkan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya adalah fakta yang diketahui oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai nafkah yang tidak pernah dikirim oleh Tergugat diketahui langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai upaya penasihatn agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat telah dilakukan sendiri oleh saksi 1 dan 2 Penggugat dan majelis hakim namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dalam bentuk telah terjadi pisah tempat tinggal selama lima tahun lebih sejak 2012 tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal lebih kurang lima tahun sejak tahun 2012 merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (*Vreem de Oorzaak*), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dalam bentuk telah berpisah dan tidak saling menghiraukan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Marwan, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI dan Ahmad Syaokany, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Idris, SH., MH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ttd.

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Marwan, S.Ag.,M.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Idris, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30,000,00 |
| 2. A T K | Rp 50,000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 550.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 6,000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. <u>5.000,00</u> |

**Rp. 641,000,00 (enam ratus empat puluh satu
ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)